



YAYASAN PENDIDIKAN SAID PERINTAH MASOHI
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI
SAID PERINTAH - MASOHI

Kantor Pusat : Jl. Puncak Sugiarto - Masohi Telp. (0914) 22425. web:
www.stiasaidperintah.masohi.ac.id

**KEPUTUSAN KETUA SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI SAID
PERINTAH MASOHI**

Nomor : 033/STIA-SP/X/2018

Tentang

Kebijakan Mutu SPMI STIA

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan Penjaminan Mutu dan Melengkapi Dokumen Akreditasi Institusi/Prodi serta Pemahaman dan Pedoman Yang Sama tentang Kebijakan Mutu SPMI STIA di lingkungan STIA diperlukan dokumen Kebijakan Mutu SPMI STIA
- Mengingat : a. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
c. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
f. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
g. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program

Studi dan Perguruan Tinggi

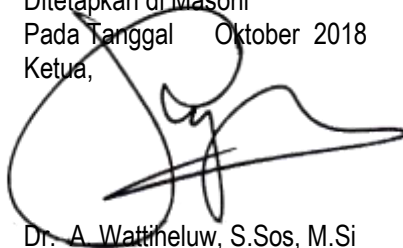
- h. Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
- i. Surat Keputusan Ketua No. 030/STIA-SP/X/2018 tentang Penyusunan Dokumen Mutu di Lingkungan STIA Said Perintah Masohi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Said Perintah Masohi tentang Kebijakan Mutu SPMI STIA menjadi Dokumen yang Sah dan dilegalkan di lingkungan STIA
- Kedua : Dokumen Kebijakan Mutu SPMI STIA yang tercantum dalam lampiran ini menjadi acuan dan tolok ukur yang harus dilaksanakan dan dicapai Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Said Perintah Masohi dalam pelaksanaan kegiatan yang terkait Kebijakan Mutu SPMI STIA
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan
- Keempat : Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan atau perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Masohi
Pada Tanggal Oktober 2018
Ketua,



Dr. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si

Kata Sambutan Ketua

Ketua STIA sangat mengapresiasi upaya-upaya keras terprogram yang dilakukan Kantor Jaminan Mutu STIA Said Perintah Masohi (KJM STIA), sehingga atas kerja kerasnya telah mampu menghasilkan sekitar 46 dokumen. Salah satu dari produk yang dimaksud adalah buku dokumen tentang *Kebijakan Mutu SPMI STIA* revisi I untuk mendukung dokumen induk Sistem Penjaminan Mutu Internal STIA.

Sejalan dengan harapan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemristekdikti), bahwa untuk menghasilkan sumber daya manusia berkualitas (terampil) dan inovatif, serta kompetitif, maka tidak ada pilihan lain, kecuali di Perguruan Tinggi harus mengembangkan dan mengimplementasikan secara progresif Sistem Penjaminan Mutu internal (SPMI) sesuai dengan standar nasional pendidikan tinggi (SNPT), sehingga pada tahun 2019 bisa dicapai 15.000 program studi terakreditasi unggul dan 194 perguruan tinggi terakreditasi unggul.

Untuk mewujudkan harapan tersebut, keberadaan buku/dokumen Kebijakan Mutu SPMI STIA ini adalah sangat penting. Dokumen tersebut diharapkan dapat dijadikan acuan atau pedoman bagi civitas akademika STIA dalam merancang dan menyusun program-program untuk mewujudkan visi dan misi STIA. Dengan demikian, harapan Menteri Ristekdikti dan Visi STIA akan dapat terwujud pada tahun 2019.

Ketua amat menyadari bahwa untuk mewujudkan dokumen-dokumen tersebut tidaklah mudah, karena diperlukan pemikiran yang fokus dan kordinasi yang intensif dengan berbagai pihak, yang sudah tentu semua itu membutuhkan pengorbanan yang tidak ternilai. Oleh karena itu, Ketua selaku pimpinan tertinggi di STIA dan sekaligus sebagai Penjamin Mutu STIA, menyampaikan penghargaan dan mengucapkan terima kasih

kepada KJM dan pihak-pihak terkait yang telah banyak berkontribusi sehingga dokumen-dokumen pendukung SPMI ini dapat diwujudkan secara nyata untuk mendukung kinerja STIA yang kita cintai.

Segala jerih payah dan pengorbanan Bapak/Ibu merupakan pengorbanan yang sangat tinggi nilainya bagi pembangunan dan kebesaran STIA yang kita cintai bersama. Semoga atas segala pengorbanannya mendapat pahala yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa.

Masohi, Oktober 2018
Ketua,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized 'W' followed by a horizontal stroke and a small loop.

Dr. A. Wattiheluw, S.Sos, M.Si, MH.

Daftar Isi

Halaman

DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
	1.1 Latar Belakang	1
	1.2 Tujuan	3
	1.3 Ruang Lingkup	4
	1.4 Daftar Istilah	4
	1.5 Landasan Yuridis	6
BAB II	VISI, MISI, DAN TUJUAN.....	7
	2.1 Visi STIA	7
	2.2 Misi STIA	7
	2.3 Tujuan STIA	8
BAB III	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIA	9
	3.1 Konsep SPMI STIA	9
	3.2 Tujuan SPMI STIA	9
	3.3 Strategi SPMI STIA	10
	3.4 Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI STIA	11
	3.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI STIA	14
	3.6 Perangkat SPMI STIA	19
BAB IV	KEBIJAKAN MUTU STIA	20
	4.1 Visi dan Misi	20
	4.2 Tata Pamong	20
	4.3 Mahasiswa dan Lulusan.....	21
	4.4 Sumber Daya Manusia	22
	4.5 Kurikulum, Pembelajaran, & Suasana Akademik	22
	4.6 Penelitian.....	23
	4.7 Pengabdian kepada Masyarakat.....	23
	4.8 Sarana dan Prasarana.....	24
	4.9 Keuangan.....	25
BAB IV	PENUTUP	26

DAFTAR PUSTAKA

BAB
1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, dan keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan dapat menyiapkan sumber daya manusia berkualitas yang siap mengisi pembangunan dan memajukan bangsa.

Pendidikan yang diselenggarakan di Indonesia terdiri atas berbagai jenjang. Salah satu jenjang yang diselenggarakan adalah pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi menyelenggarakan kegiatan pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa sehingga mampu menghasilkan lulusan yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, kompeten, beradab, berbudaya, dan berkarya dalam bidang ilmu, teknologi, dan/atau seni.

Pendidikan tinggi berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa; mengembangkan civitas akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan tridharma; dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai humaniora. Pendidikan tinggi bertujuan:

- (1) mengembangkan potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- (2) menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- (3) menghasilkan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan
- (4) melaksanakan pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

STIA sebagai salah satu bagian dari pendidikan tinggi menyelenggarakan tridharma perguruan tinggi (pembelajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) sehingga menghasilkan lulusan kompeten yang dapat diserap di dunia kerja dan diterima di masyarakat. Untuk mencapai semua itu, diperlukan suatu manajemen yang disebut sebagai manajemen mutu total (*total quality management*, TQM). TQM adalah manajemen peningkatan mutu secara total yang meliputi semua komponen atau aspek yang berperan dalam menghasilkan produk atau jasa.

Untuk mewujudkan TQM ini dalam bidang pendidikan diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal (SPMI). SPMI terdiri atas kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, dan formulir. SPMI perlu ditetapkan, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan. Dalam menjalankannya, diperlukan prosedur operasional standar (POS). Pengukuran ketercapaian standar tersebut digunakan borang atau formulir.

Selanjutnya, kebijakan mutu dibutuhkan sebagai dasar dalam mewujudkan visi dan menjalankan misi STIA. Acuan dasar tersebut meliputi kriteria minimal berbagai aspek yang terkait dengan penyelenggaraan STIA. Kebijakan juga dimaksudkan untuk memacu STIA agar dapat meningkatkan kinerjanya dalam memberikan pelayanan yang bermutu, sebagai perangkat untuk mendorong

terwujudnya transparansi dan akuntabilitas publik dalam penyelenggaraan tugas pokoknya.

Penjaminan mutu STIA merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu STIA secara berencana dan berkelanjutan. Penjaminan mutu dilakukan melalui penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar mutu STIA. Penjaminan mutu STIA dilakukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan (*customers, stakeholders*). Ada dua jenis pelanggan, yaitu pelanggan eksternal dan internal. Pelanggan internal adalah pendidik dan tenaga kependidikan yang terlibat dalam proses pendidikan. Pelanggan eksternal terdiri atas mahasiswa, orang tua mahasiswa, pengguna lulusan, dan pemerintah.

Untuk memenuhi kepuasan pelanggan, dilakukan peningkatan kualitas secara terus-menerus melalui penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar (*continuous quality improvement*) dan melakukan yang terbaik sejak awal dan setiap saat (*right first time and every time*). Dengan cara demikian, akan dapat dihasilkan lulusan yang kompeten yang sesuai dengan kualifikasi tujuan (*quality in fact*) dan lulusan tanpa cacat (*zero defect*).

1.2 Tujuan

Tujuan Kebijakan SPMI STIA adalah untuk meningkatkan mutu STIA secara berkelanjutan (*continuous improvement*) sebagai upaya memenuhi standar nasional pendidikan tinggi.

1.3 Ruang Lingkup

Kebijakan SPMI STIA mencakup semua kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta sumber daya yang digunakannya untuk mencapai standar nasional pendidikan tinggi.

1.4 Daftar Istilah

Agar tidak menimbulkan salah pengertian dalam memahami berbagai istilah yang digunakan dalam sistem penjaminan mutu ini, maka diperkenalkan istilah-istilah penting yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu.

- (1) Unit Jaminan Mutu (UJM) STIA adalah unit yang dibentuk oleh Ketua dan diberi tugas untuk mengembangkan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) di tingkat Sekolah Tinggi.

- (2) Sistem penjaminan mutu (*Quality Assurance System*) adalah seluruh kegiatan terencana dan sistematis yang dilaksanakan dengan menggunakan sistem manajemen mutu untuk meyakinkan bahwa suatu produk atau jasa akan memenuhi persyaratan tertentu.
- (3) Sistem manajemen mutu adalah sistem manajemen untuk mengarahkan dan mengendalikan suatu organisasi yang berkaitan dengan mutu.
- (4) Mutu adalah keseluruhan karakteristik produk atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memenuhi permintaan atau persyaratan yang ditetapkan oleh *costumers (stakeholder)* baik yang tersurat (dinyatakan dalam kontrak) maupun yang tersirat.
- (5) Kebijakan mutu (*quality policy*) adalah pernyataan resmi manajemen puncak (*top management*) mengenai tujuan dan arah kinerja mutu (*quality performance*) organisasi. Pernyataan resmi ini harus terdokumentasi dan mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan (*requirements*) dan secara berkesinambungan meningkatkan efektifitas sistem manajemen mutunya.
- (6) Manual mutu adalah panduan implementasi manajemen mutu untuk menunjukkan kemampuan organisasi dalam menghasilkan produk secara konsisten sesuai dengan persyaratan pelayanan dan peraturan yang berlaku.
- (7) Standar mutu adalah seperangkat tolok ukur kinerja sistem pendidikan yang mencakup masukan, proses, hasil, keluaran, dan manfaat pendidikan yang harus dipenuhi oleh unit-unit kerja. Suatu standar mutu terdiri atas beberapa parameter (elemen penilaian) yang dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur dan menetapkan mutu dan kelayakan unit kerja untuk menyelenggarakan program-programnya.
- (8) Sasaran Mutu (*quality objectives*) adalah target yang terukur, sebagai indikator tingkat keberhasilan dari tujuan yang telah ditetapkan selama waktu tertentu. Sasaran mutu ditetapkan sesuai dengan persyaratan pelanggan dan kebijakan organisasi.
- (9) Manual prosedur (prosedur operasional standar) merupakan dokumen yang berisi tata cara untuk menjalankan suatu proses. Manual prosedur digambarkan sebagai suatu aliran langkah demi langkah kegiatan dalam

suatu proses yang dilaksanakan oleh masing-masing penanggung jawab, dan disertai dengan penjelasan tata cara pelaksanaannya.

- (10) Dokumen adalah informasi dan media pendukungnya (bisa berupa kertas, file elektronik/digital, cakram padat/CD, dll).
- (11) Borang adalah alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja organisasi dalam rangka pengendalian mutu.
- (12) Rekaman adalah dokumen yang menyatakan hasil yang dicapai atau yang memberikan bukti tentang kegiatan yang dilakukan.
- (13) Dokumen pendukung adalah dokumen-dokumen lain sebagai acuan dalam melakukan kegiatan operasional.
- (14) Pelanggan (*customers*) adalah orang perorangan atau badan yang ikut menerima atau menggunakan layanan mutu STIA.
- (15) Gugus kendali mutu tingkat jurusan/prodi adalah pelaksana sistem penjaminan mutu di tingkat jurusan/prodi.
- (16) Pangkalan data perguruan tinggi adalah kegiatan sistemik pengumpulan, pengolahan, dan penyimpanan data serta informasi tentang penyelenggaraan STIA oleh Dirjen dikti untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah.
- (17) Sistem penjaminan mutu internal (SPMI) adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STIA (*internally driven*) secara berkelanjutan (*continuous improvement*).
- (18) Sistem penjaminan mutu eksternal (SPME) adalah kegiatan sistemik penilaian kelayakan program dan/atau perguruan tinggi oleh BAN-PT atau lembaga di luar perguruan tinggi yang diakui Pemerintah untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan untuk dan atas nama masyarakat sebagai bentuk akuntabilitas publik.

1.5 Landasan Yuridis

Penjaminan mutu oleh STIA dimandatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dasar hukum pelaksanaan penjaminan mutu STIA dapat diuraikan sebagai berikut.

- (1) Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- (2) Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor **32** Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- (4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor **4** Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- (5) Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor **44** Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- (6) Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor **32** Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi
- (7) Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor **62** Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;



VISI, MISI, DAN TUJUAN

Visi, misi, dan tujuan STIA dapat dirumuskan sebagai berikut.

2.1 Visi STIA

“Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Said Perintah Masohi memiliki visi menghasilkan Sarjana Ilmu Adminitrasi yang bermutu tinggi dan mampu bersaing dalam dunia kerja serta mampu bersaing dalam persaingan global.

Makna Visi :

2.1 Misi STIA

- (1) Menyelenggarakan pendidikan unggul yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang siap menjadi administrator yang berkualitas.
- (2) Menjadikan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan tinggi baik pendidikan dan pengajaran, penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat makin berkualitas guna merespon kebutuhan dunia kerja yang semakin kompotitip secara local, nasioanal maupun internasional.
- (3) Menjadikan ilmu administrasi Negara/Niaga yang memilki kualitas terbaik dalam lingkup local, dalam negeri dan luar negeri.
- (4) Mempersiapkan lulusan yang berkualitas yang memiliki kedalaman spiritual, keluasan ilmu, dan kematangan profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai administrator.

2.3 Tujuan STIA

Tujuan STIA Said Perintah Masohi sebagai berikut.

- (1) Menghasilkan Sarjana ilmu Administrasi yang peka terhadap perubahan;

- (2) Menghasilkan Sarjana yang Memiliki jiwa kepemimpinan yang kuat dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya;
- (3) Menghasilkan Sarjana yang Memiliki jiwa yang kreatif dan inovatif;
- (4) Menghasilkan Sarjana yang Memiliki integritas yang tinggi dan memiliki penguasaan bidang administrasi yang kompeten dan professional;
- (5) Menghasilkan Sarjana yang Bermoral dan beretika baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;



SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL STIA

3.1. Konsep SPMI STIA

SPMI adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu yang dilakukan untuk mengawasi penyelenggaraan seluruh kegiatan di STIA secara berkelanjutan (*continuous improvement*). Secara umum, dapat dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penjaminan mutu adalah penetapan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu STIA secara konsisten dan berkelanjutan (*continuous improvement*) sehingga pelanggan internal dan eksternal memperoleh kepuasan. STIA dinyatakan bermutu apabila:

- (1) mampu menetapkan visi secara tepat;
- (2) mampu menjabarkan visinya ke dalam sejumlah standar dan standar turunan;
- (3) mampu menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan sejumlah standar dan standar turunan untuk memenuhi kebutuhan *stakeholders*.
- (4) mampu mewujudkan visinya secara nyata;

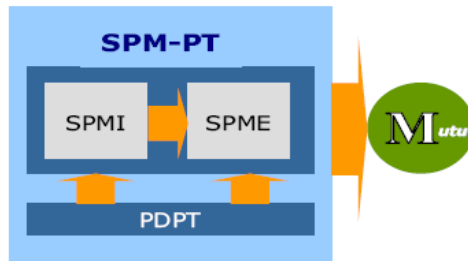
3.2 Tujuan SPMI STIA

Tujuan SPMI STIA adalah sebagaim berikut.

- a. memelihara dan meningkatkan standar mutu secara berkelanjutan,
- b. mewujudkan visi dan misi
- c. memenuhi kebutuhan *stakeholders* melalui penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi.

Pencapaian tujuan penjaminan mutu secara berkelanjutan dilakukan melalui kegiatan SPMI untuk menunjang sistem penjaminan mutu eksternal (SPME)

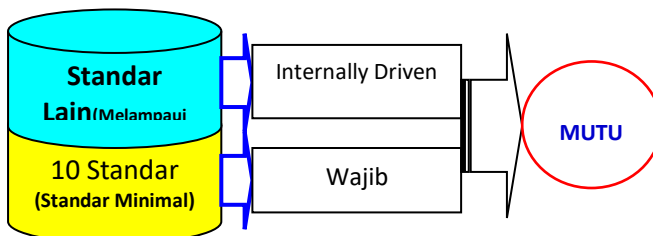
oleh BAN-PT atau lembaga mandiri yang diakui pemerintah. Baik kegiatan SPMI atau pun SPME harus didukung oleh data yang valid yang kemudian disebut sebagai pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti) STIA. Selengkapnya ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Penjaminan Mutu STIA Secara Internal dan Eksternal

3.3 Strategi SPMI STIA

STIA merencanakan, menerapkan, mengendalikan, dan mengembangkan standar mutu. Standar mutu yang dimaksud adalah sebagai berikut. Sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang terdiri atas: Standar Nasional Pendidikan, Standar Penelitian dan Standar Pengabdian kepada Masyarakat, dan masing-masing terdiri atas delapan standar. Beberapa standar lain yang melampaui standar minimal atas inisiatif STIA (*internally driven*) yang dijabarkan dari visi STIA. Dengan demikian, secara lengkap standar mutu STIA dapat digambarkan sebagai berikut.



Gambar 2. Standar Mutu Menurut Standar Nasional Perguruan Tinggi

Selanjutnya, di STIA standar SPMI dikelompokkan sesuai dengan pengelompokkan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT) yang dikelompokkan menjadi 9 (sembilan) standar mutu SPMI mutu sebagai berikut.

1. Standar Visi dan Misi
2. Standar Tata Pamong
3. Standar Mahasiswa dan Lulusan
4. Standar Sumber Daya Manusia
5. Standar Pembelajaran dan Suasana Akademik
6. Standar Penelitian
7. Standar Pengabdian kepada Masyarakat
8. Standar Prasarana dan Sarana
9. Standar Keuangan

3.4 Manajemen Kendali Mutu dalam SPMI

Pelaksanaan SPMI di STIA dikendalikan melalui berbagai model manajemen kendali mutu. Model manajemen kendali mutu yang digunakan adalah model *Plan, Do, Check, dan Action (PDCA)* yang menghasilkan perbaikan berkelanjutan (*continuous improvement*) atau *kaizen* mutu STIA. Model manajemen kendali mutu berbasis PDCA dapat dilihat pada Gambar 3.



Gambar 3. Manajemen Kendali Mutu Berbasis PDCA.

Keterangan:

Tahap Perencanaan (*Plan*)

- (1) UJM menyusun panduan implementasi SPMI, borang asesmen penjaminan mutu (untuk jurusan dan unit pengelola jurusan), dan checklist self assesment (untuk jurusan dan unit pengelola jurusan).
- (2) UJM melakukan sosialisasi tentang SPMI, standar-standarnya dan panduan implementasinya ke unit-unit yang terkait
- (3) Program Studi menetapkan sasaran mutu untuk jangka waktu tertentu (4 tahun).
- (4) Program Studi menyusun program/kegiatan untuk implementasi sistem penjaminan mutu internal.

Tahap Pelaksanaan (**Do**)

- (1) Program Studi melaksanakan kegiatan sesuai program tahunan yang telah ditetapkan serta mengimplementasikan SPMI.
- (2) Program Studi menyiapkan dokumen-dokumen yang relevan dan diperlukan terkait dengan standar-standar mutu yang ditetapkan.
- (3) Gugus Kendali Mutu (GKM) di Program Studi mengisi borang asesmen mutu internal dan mengirimkannya ke UJM.
- (4) Dokumen isian borang asesmen tersebut diolah oleh Pangkalan Data Perguruan Tinggi (PDDikti) sebagai basis data untuk mengevaluasi pencapaian status Key Performance Indicators (KPI) STIA.

Tahap Monitoring (**Check**)

- (1) GKM di Program Studi di fakultas/SPs melakukan monitoring terhadap capaian sasaran mutu yang ditetapkan dan melaporkannya kepada UJM.
- (2) GKM di Jurusan/Program studi melakukan evaluasi diri dengan mengisi checklist self assesment sehingga dapat diketahui ada tidaknya gap antara capaian sasaran mutu dengan standar mutu yang ditetapkan.
- (3) UJM atas penugasan Ketua melakukan audit ke Program Studi (dibantu oleh auditor internal) untuk mengevaluasi sejauh mana SPMI di Program Studi diimplementasikan. Hasil audit internal yang terkait dengan implementasi SPMI dilaporkan kepada UJM melalui Ketua.

Tahap Tindakan Koreksi (**Act**)

- (1) UJM bersama dengan SPI melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap implementasi sistem penjaminan mutu, capaian sasaran mutu dan hasil audit internal. Hasil evaluasi digunakan sebagai rekomendasi tindakan perbaikan oleh Ketua.

- (2) UJM melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap sistem manajemen mutu yang diterapkan setiap tahun, termasuk borang, sasaran mutu dan checklist yang dikembangkan dengan menerima masukan dari departemen/program studi, fakultas/SPs dan unit-unit lain yang terkait. Rekomendasi dari Ketua digunakan oleh program studi, departemen atau fakultas/SPs untuk melakukan tindakan perbaikan pada siklus SPMI berikutnya.

Beberapa prinsip yang melandasi pola pikir dan pola tindak semua perilaku manajemen kendali mutu berbasis PDCA adalah sebagai berikut.

a. *Quality first*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus memprioritaskan mutu.

b. *Stakeholder-in*

Semua pikiran dan tindakan pengelola pendidikan harus ditujukan untuk kepuasan *stakeholders*.

c. *The next process is our stakeholders*

Setiap orang yang melaksanakan tugas dalam proses pendidikan harus menganggap orang lain yang menggunakan hasil pelaksanaan tugasnya sebagai *stakeholders*-nya yang harus dipuaskan.

d. *Speak with data*

Setiap orang pelaksana harus melakukan tindakan dan mengambil keputusan berdasarkan analisis data yang diperolehnya terlebih dahulu, bukan berdasarkan pengandaian yang harus dipuaskan.

e. *Upstream management*

Semua pengambilan keputusan dilakukan secara partisipatif, bukan otoritatif.

3.5 Struktur Organisasi dan Tata Kelola SPMI STIA

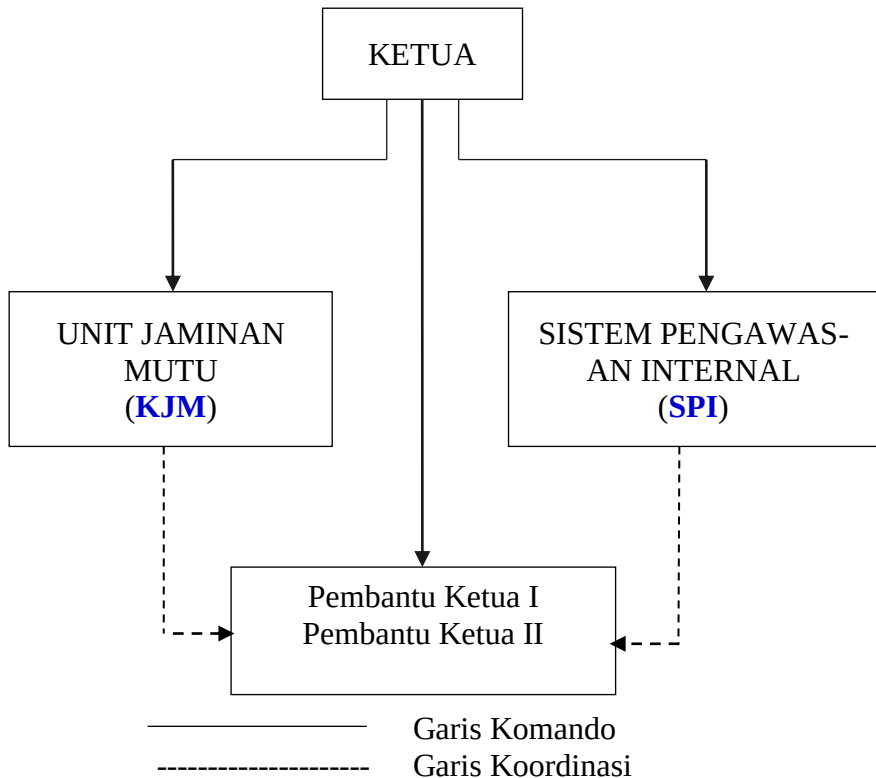
- (1) Sistem penjaminan mutu STIA dilakukan baik dalam bidang akademik (pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat) maupun dalam bidang non-akademik (administrasi dan manajemen perguruan tinggi).
- (2) Ketua sebagai penjamin mutu STIA, merupakan penanggung jawab pelaksanaan penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi, direktur Ketua

Kantor Jaminan Mutu (UJM) merupakan koordinator pelaksana penjaminan mutu di tingkat Sekolah Tinggi dengan ruang lingkup kerja mencakup pengkoordinasian penjaminan mutu di STIA, baik di bidang akademik maupun nonakademik.

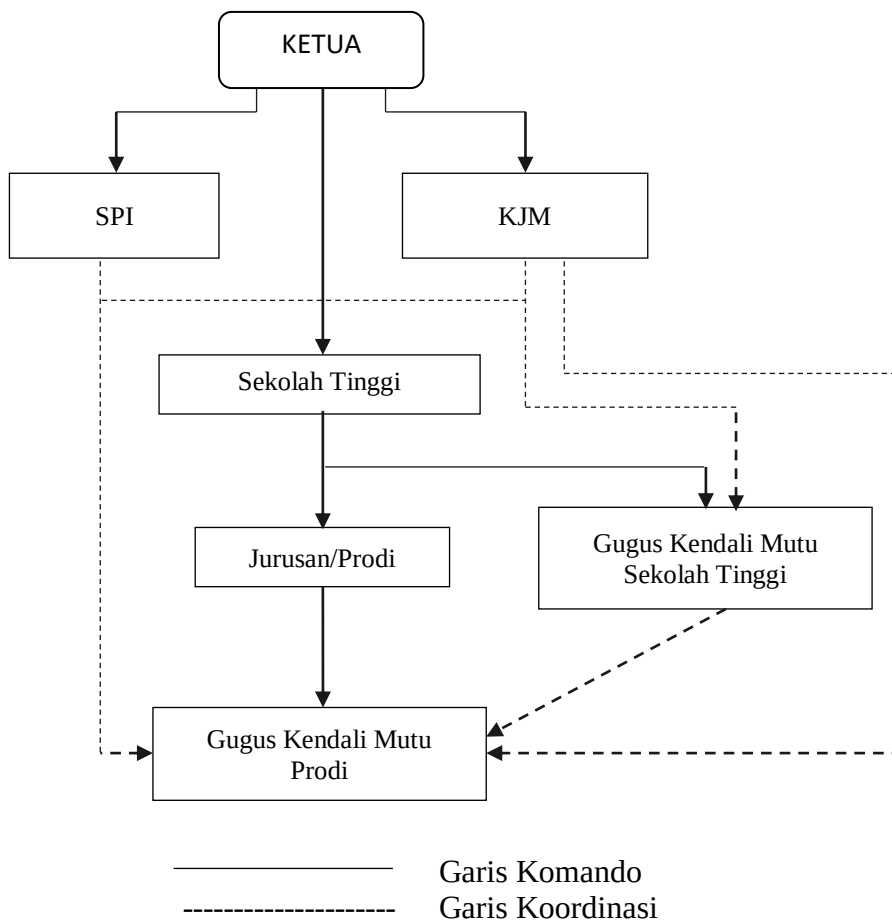
- (3) Ketua jurusan/prodi berfungsi sebagai ketua gugus kendali mutu di tingkat jurusan/prodi, ketua laboratorium jurusan/sekretaris prodi berfungsi sebagai sekretaris gugus kendali mutu di tingkat jurusan/prodi.
- (4) Tugas ketua gugus kendali mutu adalah:
 - a. mengkaji dan merumuskan kebijakan mutu, manual mutu, standar mutu, manual prosedur, borang/formulir;
 - b. mengkaji hasil penilaian audit mutu internal (AMI) dan merekomendasikan perbaikan sistem penjaminan mutu;
 - c. mendapatkan penjelasan dari individu atau unit kerja di lingkungannya berkaitan dengan pemenuhan sasaran mutu, baik di bidang akademik maupun nonakademik;
 - d. menggali informasi dari berbagai sumber tentang berbagai hal yang berkaitan dengan peningkatan pengetahuan dan implementasi manajemen mutu perguruan tinggi;
 - e. membuat laporan pencapaian mutu secara berkelanjutan.
 - f. Organisasi KJM STIA dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris dan staff administrasi. KJM STIA memiliki empat divisi, yaitu divisi eksplorasi data, divisi pengembangan dokumen, divisi monitoring dan evaluasi internal, dan divisi akreditasi. Struktur organisasi KJM dapat disajikan pada bagan berikut.

Matriks 1. Kerangka Organisasi Jaminan Mutu STIA

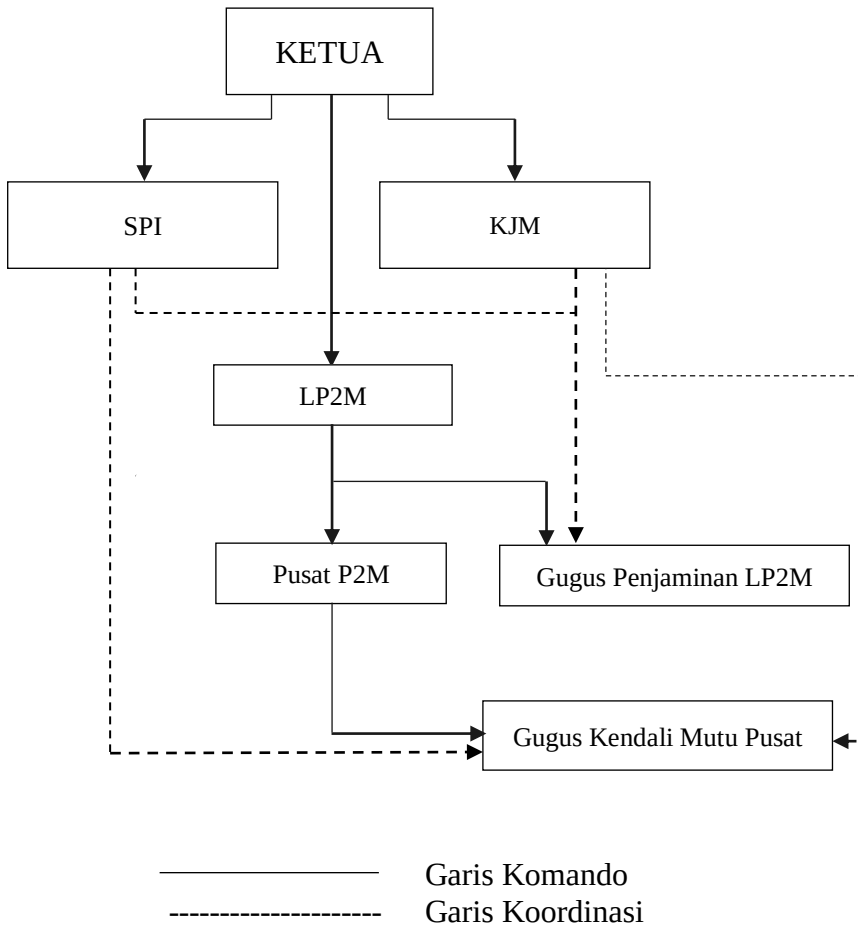
Tingkat	Penanggung Jawab/Penjamin Mutu	Ketua TIM Pelaksana	Pelaksana	Fokus
Sekolah Tinggi	Ketua	Ketua KJM	Kantor Jaminan Mutu	Mutu akademik dan non-akademik
Jurusan/ Prodi	Ketua Jurusan/ Prodi	Kepala Laboratorium	Gugus Kendali Mutu Jurusan/Prodi	Mutu akademik



Gambar 4. Diagram Struktur Organisasi Penjaminan Mutu di Bawah Wakil Ketua I



Gambar 5. Diagram Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi Penjaminan Mutu di STIA, dan Jurusan/Prodi.



3.6 Perangkat SPMI STIA

SPMI STIA merupakan kegiatan mandiri yang dilaksanakan oleh STIA sehingga standar mutu dirancang, dijalankan, dan dikendalikan sendiri. Dengan demikian, pedoman SPMI bertujuan memberikan inspirasi tentang berbagai aspek yang terkandung dalam SPMI STIA.

Posisi dan arti penting SPMI STIA dapat dikemukakan bahwa di masa mendatang eksistensi STIA tidak hanya tergantung pada pemerintah, tetapi juga tergantung pada penilaian *stakeholders* (mahasiswa, orang tua, dunia kerja, dosen, tenaga penunjang, dan pihak-pihak lain yang berkepentingan) terhadap mutu STIA. Agar eksistensinya terjamin, STIA harus menjalankan SPMI dalam kerangka sistem penjaminan mutu sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 91 Ayat (1) PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud RI Nomor 62 tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Perguruan Tinggi.

Berbagai unsur yang terkandung di dalam SPMI STIA dimuat dalam naskah/dokumen/buku:

- (1) Naskah/dokumen/buku kebijakanmutu, berisi antara lain definisi, konsep, tujuan, strategi, jenis standar, dan prioritas SPMI.
- (2) Naskah/dokumen/buku manualmutu, berisi antara lain mekanisme perencanaan, penerapan, pengendalian, dan pengembangan standar, serta *stakeholders* internal yang menjalankan mekanisme tersebut di dalam SPMI.
- (3) Naskah/dokumen/buku standarmutu, berisi antara lain rumusan substansi atau isi setiap standar yang digunakan dalam SPMI STIA, termasuk delapan standar minimal dari Standar Nasional Pendidikan berdasarkan PP No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- (4) Naskah/dokumen/buku manual prosedur atau proseduroperasionalstandar berisi mekanisme pelaksanaan standar.
- (5) Naskah/dokumen/buku formulir/borang, berisi antara lain berbagai formulir yang digunakan untuk merencanakan, menerapkan, mengendalikan dan mengembangkan standar dalam SPMI.



KEBIJAKAN MUTU STIA

Kebijakan mutu STIA dilaksanakan dengan komitmen yang tinggi untuk meningkatkan efektivitas proses pengendalian internal, manajemen risiko, dan tata pamong yang baik. KJM STIA secara efisien, efektif, dan akuntabel serta berkelanjutan menyediakan jasa pendampingan penyusunan borang akreditasi dan Audit Mutu Internal (AMI) kepada jurusan/prodi Strata-0, Strata-1, Strata-2, dan Strata-3 untuk meningkatkan akreditasi Jurusan/Prodi dan Institusi dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan STIA.

4.1 Visi dan Misi

- a. STIA memiliki visi, misi, tujuan, dan sasaran yang sangat jelas, realistik, terkait satu sama lain, dan dalam penyusunannya melibatkan seluruh unsur badan penyelenggara, masyarakat dan calon pengguna lulusan.
- b. STIA memiliki dokumen formal yang berisi: (1) rumusan tujuan bertahap yang akan dicapai padakurun waktutertentu,(2) tonggak-tonggakcapaian tujuandalam setiapperiode tertentu,dan(3) rencana mekanisme kontrol ketercapaian tujuan. Dokumen ditulis secara komprehensif dan sangat realistik untuk diimplementasika.

4.2 Tata Pamong

- a. Tersedia rancangan tata pamong yang lengkap menjamin terwujudnya visi, terlaksananya misi, tercapainya tujuan, berhasilnya strategi yang digunakan, serta memenuhi lima pilar berikut: (1) kredibel,(2) transparan, (3) akuntabel, (4) bertanggung jawab, dan (5) adil.
- b. Memiliki struktur organisasi yang lengkap mengandung organ: (1) Pimpinan, (2) Senat Perguruan Tinggi/Senat Akademik, (3) Pelaksana

Akademik, (4) Pelaksana Administrasi, Pelayanan dan Pendukung, (5) Pelaksana Penjaminan Mutu, (6) Satuan Pengawasan, (7) Unit Perencana dan Pengembangan Tridharma, dan (8) Dewan Pertimbangan dan dilengkapi dengan deskripsi tertulis yang jelas tentang tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab, serta terlaksananya otonomi dengan baik.

4.3 Mahasiswa dan Lulusan

- a. Ketersediaan pedoman seleksi dan rekrutmen mahasiswa baru yang lengkap memuat seluruh unsur-unsur berikut: (1) Kebijakan dan strategi, (2) Kriteria penerimaan, (3) Prosedur seleksi dan rekrutmen, dan (4) Mekanisme pengambilan keputusan.
- b. Ketersediaan kebijakan penerimaan mahasiswa baru yang memberikan peluang kepada calon mahasiswa yang memiliki potensi akademik baik namun tidak mampu secara ekonomi dan cacat fisik yang ditunjang oleh rencana penyediaan fasilitas penunjang yang sangat lengkap.
- c. Ketersediaan pedoman dan rencana program terjadwal tentang pemberian layanan bimbingan karir dan informasi kerja bagi mahasiswa serta lulusan, yang mencakup: (1) penyebaran informasi kerja, (2) penyelenggaraan bursa kerja secara berkala, (3) perencanaan karir, (4) pelatihan melamar kerja, (5) layanan penempatan kerja.
- d. Ada bukti penghargaan atas prestasi mahasiswa di bidang nalar, bakat dan minat.
- e. Persentase mahasiswa menyelesaikan studi tepat waktu memenuhi standar $S1 < 50\%$.
- f. Ada upaya yang intensif untuk melacak lulusan dan datanya
- g. Masa tunggu lulusan memperoleh pekerjaan yang pertama kurang dari 3 bulan
- h. Kesesuaian bidang studi (keahlian) lulusan dengan pekerjaan $> 80\%$
- i. Penilaian pengguna (employer) lulusan terhadap kualitas alumni minimal baik
- j. Alumni berpartisipasi aktif dalam mendukung pengembangan akademik dan non akademik

4.4 Sumber Daya Manusia

- a. Ketersediaan rancangan dokumen sistem pengelolaan sumber daya manusia yang lengkap mencakup aspek: (1) perencanaan, (2) rekrutmen dan seleksi, (3) orientasi dan penempatan pegawai, (4) pengembangan karir, (5) remunerasi, penghargaan, dan sanksi, (6) pensiun dan pemutusan kerja, serta memenuhi prinsip meritokrasi.
- b. Ketersediaan pedoman sistem monitoring dan evaluasi bagi dosen dan tenaga kependidikan yang lengkap, mencakup: (1) mekanisme pelaksanaan monitoring, (2) mekanisme evaluasi, (3) mekanisme perekaman kinerja tridharma (bagi dosen), dan (4) mekanisme perekaman kinerja fungsional umum (bagi tenaga kependidikan), dengan metode yang memenuhi kaidah transparansi dan akuntabilitas.
- c. Persentase dosen (P_D) dengan kualifikasi magister dengan bidang keahlian yang sesuai dengan kompetensi prodi $\geq 30\%$
- d. Ketersediaan dokumen perencanaan pengembangan SDM dosen yang terpisah dari renstra, menunjukkan tahapan yang jelas dan realistis, dan didukung oleh kepastian pendanaan dalam jangka panjang.
- e. Memiliki tenaga administrasi (N_{Adm}) ≥ 36 .

Formula N_{Adm} :

$$N_{Adm} = (4 \times A) + (3 \times B)$$

A = banyaknya tenaga administrasi berkualifikasi minimum S-1

B = banyaknya tenaga administrasi berkualifikasi D-III

4.5 Kurikulum, Pembelajaran, dan Suasana Akademik

- a. Tersedianya dokumen dan unit kerja yang lengkap yang meliputi: (1) Dokumen kebijakan, (2) Pedoman pengembangan kurikulum, (3) Unit kerja/fungsi organisasi yang memfasilitasi program studi untuk melakukan kegiatan pengembangan kurikulum.
- b. Tersedia kebijakan dan pedomanya yang lengkap berkaitan dengan standar pendidikan, yang mencakup: (1) Standar Isi, (2) Standar Proses, (3) Standar Kompetensi Lulusan, (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Prasarana dan Sarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian.

- c. Dokumen yang mengatur tentang suasana akademik, yang meliputi: (1) kebebasan akademik, (2) kebebasan mimbar akademik, dan (3) otonomi keilmuan. (4) Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (5) Standar Prasarana dan Sarana, (6) Standar Pengelolaan, (7) Standar Pembiayaan; dan (8) Standar Penilaian.

4.6 Penelitian

Tersedia kebijakan dan pedoman penelitian yang mencakup semua elemen standar penelitian yang dirumuskan secara lengkap dengan substansi sangat baik. Elemen standar mencakup:

- a. hasil penelitian;
- b. isi penelitian;
- c. proses penelitian;
- d. penilaian penelitian;
- e. peneliti;
- f. prasarana dan sarana penelitian;
- g. pengelolaan penelitian; dan
- h. pendanaan dan pembiayaan penelitian.
- i. Tersedia Rencana Induk Penelitian sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi, dan dirumuskan dengan sangat jelas dan lengkap. Rencana Induk Penelitian (RIP) yang memuat: (1) Sasaran, (2) Program Strategis, dan (3) Indikator Kinerja Penelitian

4.7 Pengabdian kepada Masyarakat (P2M)

- a. Tersedia kebijakan dan pedoman PkM yang mencakup semua elemen standar PkM yang dirumuskan secara lengkap dengan substansi sangat baik. Standar pengabdian kepada masyarakat, yang mencakup: (1) hasil PkM; (2) isi PkM; (3) proses PkM; (4) penilaian PkM (5) pelaksana PkM; (6) prasarana dan sarana PkM; (7) pengelolaan PkM; dan (8) pendanaan dan pembiayaan PkM
- b. Tersedia Renstra PkM sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran Perguruan Tinggi, dan dirumuskan dengan sangat jelas dan lengkap.

4.8 Sarana dan Prasarana

- a. Memiliki sistem pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan yang lengkap mencakup keempat aspek pengelolaan sebagai berikut. (1) pencatatan, (2) penggunaan termasuk petunjuk keselamatan dan keamanan pemakaian, (3) pemeliharaan, (4) penghapusan serta memiliki kebijakan penyediaan sarana prasarana bagi mahasiswa difabel.
- b. Memiliki rencana induk meliputi pengembangan: (1) lahan, (2) gedung pendidikan, (3) gedung dan fasilitas penunjang, (4) institusi serta menunjukkan rencana pentahapan yang sangat jelas dan fasilitas umum, yang sangat lengkap dan menjadi bagian terintegrasi dengan rencana induk pengembangan realistik.
- c. Memiliki rasio jumlah judul buku yang tersedia dengan jumlah judul buku minimal ($L_{\min}=1000$ judul) ≥ 2
- d. Memiliki Jumlah jurnal terakreditasi dan non akreditasi yang disiapkan oleh para Dosen.
- e. Tersedia sarana dengan sangat lengkap dengan kuantitas dan kualitas yang sangat baik untuk penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan kegiatan penunjang pembelajaran.
- f. Memiliki rasio luas ruang kuliah yang tersedia dengan luas ruang kuliah minimal ($L_{\min}=1.000 \text{ m}^2$) ≥ 2
- g. Memiliki rasio luas ruang kerja dosen tetap yang tersedia dengan luas ruang kerja dosen tetap minimal ($L_{\min}=300 \text{ m}^2$) ≥ 2
- h. Memiliki luas ruang administrasi dan kantor dengan luas ruang administrasi dan kantor minimal ($L_{\min}=80 \text{ m}^2$)
- i. Memiliki rasio luas ruang perpustakaan yang tersedia dengan luas ruang perpustakaan minimal ($L_{\min}=600 \text{ m}^2$) ≥ 2

4.9 Keuangan

- a. Memiliki pedoman lengkap mengenai: (1) rencana penerimaan, (2) pengalokasian, (3) penyerapan dan penggunaan, (4) monitoring & evaluasi, (5) pelaporan, (6) audit, dan (7) pertanggungjawaban kepada pemangku kepentingan, serta memiliki mekanisme yang sangat jelas mengenai keterlibatan seluruh unit kerja dalam pengelolaan dana institusi.
- b. Memiliki Persentase dana perguruan tinggi yang berasal dari mahasiswa (PDMHS) SPP dan dana lainnya $\leq 75\%$.



PENUTUP

Kebijakan SPMI STIA ini merupakan aturan formal yang mengikat seluruh civitas akademika STIA, baik ke dalam maupun ke luar. Oleh karena itu, seluruh civitas akademika STIA diwajibkan menggunakan dokumen ini sebagai acuan dalam mengelola unit-unit kerja.

Kebijakan SPMI STIA periode 2015–2019 yang telah ditetapkan, selanjutnya disosialisasikan secara luas dan terprogram kepada seluruh civitas akademika.

Segala sesuatu dalam Kebijakan SPMI STIA ini yang memerlukan aturan lebih rinci akan dirumuskan dan ditetapkan tersendiri oleh senat Sekolah Tinggi. Kebijakan ini tidak bersifat absolut, sehingga bilamana dikemudian hari dinilai ada kekurangan atau kesalahan atas materi maupun dampak hukum yang ditimbulkannya, maka akan dilakukan peninjauan dan/atau perubahan oleh senat Sekolah Tinggi.

Kebijakan SPMI STIA mulai berlaku sejak ditetapkan oleh Ketua STIA.

REFERENSI

- Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan. 2014 Buku Kurikulum Pendidikan Tinggi Tahun 2014. Jakarta: DiKetuaat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI.
- Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional.
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Jakarta: Kemendikbud RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Undang-undang RI No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Jakarta: Depdiknas RI.
- Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Jakarta: Depdiknas RI.
- Undang-undang RI Nomor 20 Tahunj 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Jakarta: Depdiknas RI.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
- Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
- Peraturan Menteri Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;